

**PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI  
PENGADILAN AGAMA KLATEN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum.**

**Oleh:**

**NAFILAH AMALIA SYAHIDA**

**C100160170**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI**  
**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**


**NAFILAH AMALIA SYAHIDA**

**C100160170**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh**

**Dosen**

**Pembimbing**

  
**(Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN  
AGAMA KLATEN**

**OLEH**  
**NAFILAH AMALIA SYAHIDA**  
**C100160170**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**Pada hari Sabtu, 11 Juli 2020**  
**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

**Dewan Penguji :**

1. **Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum** (.....)  
**(Ketua Dewan Penguji)**
2. **Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.** (.....)  
**(Anggota I Dewan Penguji)**
3. **Darsono, S.H., M.H.** (.....)  
**(Anggota II Dewan Penguji)**

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Juli 2020

Penulis



**NAFILAH AMALIA SYAHIDA**  
**C100160170**

## **PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

### **Abstrak**

Poligami dalam Islam merupakan perbuatan yang mayoritas para ulama mengatakan boleh. Namun poligami masih dipandang sebagai persoalan pelik bagi beberapa perempuan. Di Indonesia persoalan poligami termasuk dalam perkawinan sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami di Indonesia tidak serta merta boleh dilakukan, karena berdasarkan undang – undang seorang laki-laki yang hendak berpoligami seharusnya melakukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran-gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Klaten. Pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami harus memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami berdasarkan undang – undang. Karena dengan adanya syarat-syarat tersebut merupakan salah satu perlindungan dari negara untuk mengurangi tindakan yang dapat merugikan perempuan dalam hal perkawinan.

**Kata Kunci:** pengaturan poligami, undang – undang perkawinan, hukum islam

### **Abstract**

Polygamy in Islam is an act that the majority of scholars say is permissible. But polygamy is still seen as a complicated issue for some women. In Indonesia the issue of polygamy is included in marriage so that it is regulated in Law Number I of 1974 concerning Marriage. Polygamy in Indonesia is not necessarily permissible, because based on the law a man who wants to polygamy should apply for a permit for polygamy in the Religious Court. This research uses an empirical juridical approach. In this study, the writer will give an overview of the judges' considerations in granting polygamy permits in the Klaten Religious Court. Applicants who apply for a polygamy permit must fulfill the requirements for polygamy based on the law. Because with the existence of these conditions is one of the protection of the state to reduce actions that can harm women in terms of marriage.

**Keywords:** regulation of polygamy, marriage law, islamic law

### **1. PENDAHULUAN**

Islam dipercaya sebagai *Rahmatan lil 'alamin* yang berarti rahmat bagi seluruh alam dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah perkawinan, khususnya poligami. Secara bahasa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (Wawan dan

Inayati, 2005).

Islam tidak menyuruh dan melarang poligami, tetapi membatasinya sampai 4 istri dengan syarat berlaku adil. Yang dituntut dari seorang suami hanyalah keadilan secara lahir karena perasaan, adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara pasti dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun (Wawan dan Inayati, 2005). Hal itu berdasarkan Al-Qur'an Surah An -Nisa' ayat 3, yang artinya sebagai berikut :

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Indonesia menganut asas monogami terbuka berdasarkan pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim. Oleh karena itu sebagaimana pasal 3 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 menyatakan di dalam penjelasannya, bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat poligami telah terpenuhi dan apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami (Wasman dan Nuroniyah, 2011).

Realitanya seringkali ditemui orang yang melihat poligami semata-mata sebagai masalah hukum yang berangkat dari teks dan bukan realitas dengan mengabaikan sisi-sisi maslahat dan madharatnya telah meghadirkan fiqh yang sangat menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Dalam fakta kehidupan sehari-hari, cara pembacaan ayat poligami yang demikian tekstualis ini dieksploitasi sedemikian rupa demi kepentingan nafsu manusia.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang dapat mengeluarkan izin poligami. Pemberian Izin poligami yang diberikan Hakim Pengadilan Agama tentu saja telah melewati berbagai pertimbangan hukum. Peraturan yang dapat

menjadi pijakan Hakim untuk memberikan izin Poligami diantaranya Al-Quran, As-Sunnah, Undang – Undang no 1 tahun 1970 tentang perkawinan, Serta KHI.

## **2. METODE**

Untuk metode penelitian ini, Penulis menggunakan Metode pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi untuk mendapatkan data yang bersifat non-hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti (Saksi, 2020). Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah deskriptif yang memberikan gambaran-gambaran mengenai Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Klaten dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan dan teori – teori hukum yang sesuai dengan obyek penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Poligami Berdasarkan Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Praktek poligami sudah dilakukan jauh sebelum Islam datang, dikala itu banyak para sahabat yang memiliki banyak istri. Perlu diketahui tujuan hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan sesuai dengan kadar kepentingan dan kebutuhan, serta sisi positif dan negatif, sehingga setelah Islam datang Rasulullah Saw membatasi poligami sampai empat orang isteri.

Poligami dalam Al-quran muncul setelah perang Uhud, sebuah pertempuran yang membuat banyak muslim yang mati syahid. Kemudian bagi para lelaki muslim yang selamat diperbolehkan mengawini istri yang telah kehilangan suaminya agar mereka mendapat perlindungan ekonomi dan sosial. Pada masa selanjutnya ummat muslim diperbolehkan melakukan poligami untuk membentuk ikatan politik dengan komunitas-komunitas tetangga. Dan lewat poligami, Rasulullah berhasil menenangkan dan mengubah suku-suku yang sebelumnya bermusuhan menjadi keluarga. Poligami juga memberikan dorongan untuk membasmi perbudakan (Nate, 2009).

Hukum Poligami menurut Imam Syafi’I, Hanafi, Maliki, Hambali adalah diperbolehkan dengan syarat agar suami bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya.

Selain itu poligami dilakukan dalam keadaan darurat. Adil yang dimaksud oleh Imam Syafi’I, yaitu dalam hal memberi nafkah, memberi tempat tinggal, dan membagi jadwal gilir, karena sebagai firman Allah dalam Q.S An-Nisa : 4 bahwa berlaku adil adalah perkara yang sulit jika disandarkan kepada perasaan, karena seorang suami pastinya akan lebih condong ke salah-satu isterinya (Rifqi1, dkk, 2019).

Salah satu ulama yang menentang poligami adalah Muhammad Abduh, beliau berpendapat bahwa poligami menimbulkan permusuhan dan kebencian antara para isteri dan anak. Karena menurutnya, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami (Ali, 2019).

Perkawinan merupakan bagian dari lapangan ijtihad, terutama masalah poligami dimana aturan pelaksanaannya tidak ditentukan didalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi, maka dalam hal ini wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar sama wajibnya dengan mematuhi aturan-aturan Allah SWT dan Rasulnya (Ali, 2019).

Tidak hanya itu, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang pada pasal 5 ayat (1) undang – undang Perkawinan, syarat ini sebut syarat kumulatif, yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam KHI lebih jelas disebutkan bahwa maksimal suami berpoligami dengan empat orang istri dan harus mampu berlaku adil, jika tidak mampu berlaku adil maka ia dilarang melakukan poligami sebagaimana tercantum pada pasal 55. Pasal 56 menyebutkan bahwa, seorang suami juga harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama jika ingin berpoligami. Kemudian pada pasal 57 dan 57 KHI disebutkan syarat alternatif dan syarat kumulatif, dan diperjelas bahwa persetujuan istri diberikan secara tertulis dan dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama. Namun, apabila Istri tidak mungkin dimintai persetujuannya maka tidak perlu dimintai izin. Jika istri tidak mau memberikan



persetujuan Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama.

Prosedur pengajuan permohonan izin poligami dapat dilihat pada pasal 40 hingga pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seorang suami yang akan melakukan poligami maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan (Pasal 40). Surat permohonan tersebut akan diperiksa oleh Hakim.

Hakim akan memeriksa alasan – alasan pemohon mengajukan poligami, ada tidaknya persetujuan dari istri, dan ada tidaknya kemampuan suami untuk menafkahi keluarganya yang dibuktikan dengan surat keterangan mengenai penghasilan suami, Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Saat proses pemeriksaan, pengadilan harus memanggil para pihak untuk memberikan keterangan. Begitu juga dengan keharusan memanggil dan mendengar keterangan isteri pertama untuk menanyakan persetujuannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim menganggap pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan maka majelis dapat mengabulkan permohonan pemohon, dan mengeluarkan penetapan izin poligami.

### **3.2 Analisis Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2014/PA.Klt.**

Berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan, karean dalam posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Izin Poligami dan ternyata Pemohon berdomisili di Tegalduwur RT.02 RW. 01 Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama klaten.

Agar permohonan izin poligami dikabulkan, Pemohon harus memenuhi syarat kumulatif dan syarat alternatif sesuai ketentuan undang-undang.

Berdasarkan putusan tersebut, maka syarat kumulatif yang telah dipenuhi oleh Pemohon ialah sebagai berikut: Pemohon mengajukan Surat keterangan penghasilan Nomor : 075.2/196/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 atas nama Pemohon yang terlampir sebagai bukti P.4. Dengan adanya surat keterangan ini sebagai bukti maka dianggap Pemohon dapat mencukupi kebutuhan kedua isterinya dan keluarganya. Pemohon Mengajukan Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 08 Agustus 2014 yang terlampir sebagai bukti P.5 menunjukkan bahwa Pemohon telah memberikan jaminan untuk berbuat adil kepada isteri-isteri dan anak-anak Termohon selaku isteri pertama telah menyetujui suaminya untuk melakukan poligami dengan diajukannya Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 08 Agustus 2014 sebagai bukti yang tertanda P.6. Pemohon dan Termohon menyatakan telah menikah selama 25 tahun dan selama itu mereka belum dikaruniai seorang keturunan dan hanya mengangkat seorang anak, sehingga syarat alternatif bagi pemohon untuk melakukan poligami telah terpenuhi

Syarat untuk dapat berlaku adil bagi suami yang berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit. Keadilan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan oranglain (Rasjidi, 1996). Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui (Khadduri, 1999).

Demikian halnya dalam perkawinan poligami, suami memiliki kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya. seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir bagi isteri-isterinya, demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri, yang merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan poligami. Karena sifat adil yang bersifat relatif maka majelis hakim tidak bisa melihat hal tersebut secara hakiki dan hanya dapat melihat buktinya secara *dlohir* melalui surat keterangan adil yang diajukan Pemohon. Dan yang dapat melihat

keadilan pemohon adalah para Isteri dan anak-anak Pemohon di kehidupan sehari-hari dalam keluarga mereka.

Kemudian majelis hakim mengadakan pemeriksaan ditempat (*Desente*) untuk membuktikan harta yang termasuk dalam harta bersama. Karena Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama dan harus ditetapkan sebagai harta milik bersama agar isteri kedua tidak bisa mengganggu harta tersebut dan Termohon selaku isteri pertama tidak dirugikan. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami dapat dikabulkan.

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan maslahat untuk kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat (Jamhar, 2012). Di Indonesia sendiri terdapat perubahan sosial dimana dahulu poligami dianggap hal yang wajar dilakukan terutama bagi golongan bangsawan, namun sekarang poligami dianggap sebagai hal yang tidak lazim bagi kebanyakan orang. Dengan demikian, pakar hukum Islam harus memaksimalkan kemampuan intelektualnya dalam mencari solusi dalam masalah ini dengan memahami secara baik dan mendalam tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah (*maqâshid as-syarâh*) (Jamhar, 2012). Dan lahirlah aturan khusus mengenai poligami di Indonesia, mulai dari keharusan seseorang meminta izin ke pengadilan agama hingga alasan-alasan serta syarat-syarat tertentu untuk melakukan poligami. Hal ini tentu saja untuk mencapai adanya kemaslahatan bagi semua pihak baik yang pro maupun kontra terhadap poligami.

Al-Bûthi berpendapat bahwa maslahat bisa menjadi hukum syara' apabila, maslahat itu masuk dalam tujuan as-Syâri', tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah dan *qiyâs*, serta tidak menyalahi maslahat yang setingkat dan maslahat yang lebih tinggi (Jamhar, 2012). Sehingga penambahan hukum mengenai syarat-syarat poligami adalah boleh demi kemaslahatan bersama. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah seseorang yang ingin melakukan poligami karena nafsu semata.

Jika dalam putusan Nomor 1204/Pdt.G/2014/PA.Klt yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami, dapat dilihat bahwa dengan

dikabulkannya permohonan pemohon membawa manfaat bagi pihak yang terlibat. Pemohon dengan poligami dapat memperoleh keturunan dari isteri kedua, isteri pertama juga tetap diperhatikan, dan pemohon dapat berlaku adil dalam kehidupan keluarganya.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan bahwa hukum ada untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain) (Jamhar, 2012). Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama ini, dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak, misalnya dalam hal harta bersama. Harta bersama sebelum perkawinan yang kedua adalah hak dari isteri pertama, sehingga isteri kedua tidak boleh mencampuri harta tersebut.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur (Jamhar, 2012). Putusan ini juga bermanfaat dalam hal perkawinan kedua Pemohon. Dengan adanya putusan ini maka pernikahan kedua Pemohon dapat dicatat secara sah oleh Petugas pencatat nikah di KUA. Sehingga ketertiban dalam hal urusan administrasi dapat terlaksana.

### **3.3 Perbandingan Poligami di Indonesia dengan Negara Islam lain**

Sebagian besar negara-negara Islam di dunia memperbolehkan praktek poligami namun dengan syarat tertentu yang diperketat seperti di Indonesia. Begitu juga di negeri tetangga, Semua negeri di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus mendapat izin tertulis dari Mahkamah Syariah ataupun Hakim Syariah. Yang menjadi perbedaan ialah di Malaysia terdapat sanksi apabila pernikahan poligami dilakukan tanpa adanya izin dari Hakim Syariah, yaitu sanksi berupa hukuman denda maksimal 3.000 ringgit atau maksimal penjara dua tahun. Sedangkan UU Kelantan pasal 19, ada tambahan “perkawinan itu boleh di daftarkan enagmet ini, tertakluk pada denda tidak lebih dari 300 ringgit atau penjara maksimal satu bulan” (Muhibbuthabry, 2017). Sedangkan di Indonesia apabila perkawinan poligami dilakukan tanpa izin pengadilan agama, maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh petugas KUA.

Selain itu berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara republik sehingga hukum perkawinan yang ada berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, setiap negeri-negeri di Malaysia memiliki aturan tersendiri, begitu juga dengan aturan permohonan izin poligami, Sebagian negeri di Malaysia terdapat beberapa syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum permohonan poligami diluluskan dan ada negeri bagian di Malaysia yang telah meletakkan syarat-syarat prosedur berpoligami yang lebih ringan.

Negara Islam modern seperti Turki dan Tunisia dengan tegas melarang adanya poligami di negara mereka. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah dan pegolakan politik kedua negara. Di Tunisia pelaku poligami dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 240.000 *malim* (24.000 *Francs*), atau penjara sekaligus denda (Fitria, 2012). Sedangkan Di Turki, Pernikahan kedua (poligami) akan dianggap batal.

Diberlakukannya ancaman pidana bagi pelaku poligami dalam hukum keluarga Turki dan Tunisia karena dengan mengatur poligami agar menghindari penyalahgunaan poligami oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab dan melindungi hak-hak wanita dan keluarga; dan dalam rangka mereformasi hukum keluarga Islam dari ketentuan fiqh yang bersifat rigid dan kaku serta cenderung bias gender menjadi hukum keluarga Islam yang lebih egalitarian, demokratis dan adil. Selain itu, di Turki kecendrungan reformasi hukum keluarga dimaksudkan meningkatkan daya tawar Turki agar lebih dapat diterima dalam pergaulan masyarakat Uni Eropa (Darmawijaya, 2015).

Berbanding terbalik dengan negara muslim modern seperti Turki dan Tunisia yang melarang poligami, Arab Saudi menerapkan hukum Islam secara tradisional (Nurhayati, 2014), sehingga poligami diperbolehkan sesuai ketentuan dalam Q.S An-Nisa ayat 3. Di Arab Saudi, seorang pria muslim dapat menikahi hingga empat isteri sekaligus, tidak ada persyaratan bahwa ia harus meminta izin pengadilan sebelum berpoligami atau keharusan ia memberi tahu isteri pertamanya atau si calon isteri baru. Satu-satunya syarat adalah dia dapat memberi nafkah semua isterinya secara finansial dan menyatakan bahwa dia akan memperlakukan mereka dengan adil (Musawah, 2018).

Dalam prakteknya laki-laki di Arab Saudi yang berpoligami memisah rumah kedua isterinya. Para isteri biasanya memiliki kehidupan yang terpisah dan tidak ingin bercampur dengan isteri lainnya. Jika ada acara khusus seperti kelahiran, pernikahan, pemakaman atau perayaan Idul Fitri, keduanya mungkin hadir, atau bahkan akan menghadirkan banyak perempuan lain. Pada saat itu para isteri akan bersikap sopan satu sama lain, tetapi ini hal tersebut hanya formalitas dan mungkin tidak benar-benar tulus dengan isteri lainnya (Mansur, Ahmad Ibrahim, 2014). Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus mengenai prosedur yang harus dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami, termasuk keharusan untuk meminta izin istri sebelum melakukan poligami, sehingga muncul rasa ketidakrelaan seorang isteri terhadap isteri lainnya.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Seseorang yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Pada dasarnya alasan seseorang mengajukan permohonan izin poligami adalah Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun ada alasan lain seseorang mengajukan poligami seperti menghindari aib atau malu karena telah menghamili wanita lain, meski ada juga Pemohon yang tertarik dengan wanita lain, dan memilih poligami sebagai solusi menghindari zina. Proses permohonan izin poligami telah diatur dalam pasal 40 hingga pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan syarat –syarat dan ketentuan berpoligami terdapat pada pasal 4 – 5 Undang-Undang perkawinan dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Di Agama Klaten, majelis hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dengan pertimbangan dari berbagai aspek, termasuk dalam pandangan agama, hukum positif, maupun sisi kemaslahatan untuk para pihak. Majelis hakim tidak kaku dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dalam hal alasan alternatif, jika salah satu diantara sudah ada maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan. Selain itu, ada permohonan izin poligami yang

kemudian ditolak oleh majelis, jika Pemohon hanya sekedar ingin menikah lagi, dan tidak ada alasan yang memperkuat permohonannya.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, bagi suami yang hendak mengajukan permohonan izin poligami, agar dipikirkan secara matang-matang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian pada salah satu pihak dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan bagi suami yang telah melakukan poligami, diharapkan dapat berlaku adil dan tidak membedakan terhadap anak-anak dan istri-istrinya, dan dapat mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dalam menjalankan rumah tangganya. *Kedua*, majelis hakim yang memutuskan permohonan izin poligami sebaiknya selain memerhatikan ketentuan undang-undang serta hukum Islam juga lebih memberikan penjelasan kepada pemohon yang akan mengajukan permohonan poligami bahwa kehidupan rumah tangga setelah poligami tidak akan mudah dan mulus, namun akan ada banyak rintangan di dalamnya.

#### **PERSANTUNAN**

Karya ini, Penulis persembahkan kepada: orang tua, saudara yang selalu memberikan doa, motivasi, serta dukungan yang tidak pernah habis, serta teman-teman yang memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Jalil Mukti. (2019). *Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, dalam <https://adocs.tips/tinjauan-sosio-filosofi-urgensi-pemberian-izin-poligami-di-.html> diunduh sabtu, 21 September 2019 pukul 09.57 WIB.
- Darmawijaya, Edi. (2015). “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Volume 1 Nomor 1, Maret 2015*.
- Fitria, Vita. (2012). “Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Volume 12 Nomor 1 tahun 2012*.

- Gunawan, Wawan, dan Inayati, Evie Shofia. (2005). *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jamhar, Bazro. (2012). “Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiranushûl Fiqh Sa’id Ramadhan Al-Bûthi)”. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Khadduri, Majid, dkk. (1999). *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Risalah Gusti: Surabaya.
- Muhammad, Muallimur Rifqi1 dkk. (2019). “Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi’i”, *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019*.
- Muhibbuthabry. (2017). “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern”, *Jurnal Ahkam Volume 12 Nomor 1 Juni 2017*.
- Musawah. (2018). 69th CEDAW Session di Geneva, Switzerland, *Thematic Report On Muslim Family Law And Muslim Women’s Rights In Saudi Arabia*.
- Nate, Olsen. (2009). “Marriage and Divorce in Islamic and Mormon Polygamy: A Legal Comparison”, *Intermountain West Journal of Religious Studies, Volume 1 Nomor 1 Inaugural Issue, 2009*.
- Nurhayati, Agustina. (2014). “Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Ijtima'iyya, Volume 7 Nomor 1, Februari 2014*.
- Ramdhon Syah Saksi. (2020). *Perundang-Undangan Di Indonesia Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentuknya*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rasjidi, Lili. (1996). *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wasman, Wardah Nuronyah. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV Mitra Utama.
- YELWA, Mansur, Isa dan Ibrahim, Ahmad. (2014). “*Law Reform In The Muslim World: A Comparative Study Of The Practice And Legal Framework Of Polygamy In Selected Jurisdictions*”, *International Journal of Business & Law Research September 2014*.